



KEBIJAKAN SPMI
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : KB/SPMI/01
Revisi : 00
Tanggal : 09-10-2010
Halaman : 1 dari 10

KEBIJAKAN SPMI
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumus	Wiediartini, SE, MT	Perumus	
2. Pemeriksa	Ir. Wiwik Dwi Pratiwi, MT	Pemeriksa	
3. Penetapan	Ir. Eko Julianto, M.Sc, MRINA	Direktur	
4. Pengendali	Wibowo Arnin P, ST. Kom	Kepala Pusat Jaminan Mutu	



KEBIJAKAN SPMI
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : KB/SPMI/01
Revisi : 00
Tanggal : 09-10-2010
Halaman : 2 dari 10

<p>1. Visi dan Misi PPNS</p>	<p>Visi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) :</p> <p>“Menjadi Politeknik bereputasi global dalam melaksanakan dan mengembangkan teknologi kemaritiman dan teknologi penunjangnya serta berperan aktif mengimplementasikannya”</p> <p>Misi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan program pendidikan vokasi dan penelitian terapan di bidang teknologi kemaritiman, teknologi penunjang kemaritiman, serta teknik keselamatan & kesehatan kerja (<i>professionalism-sustainability</i>); 2. Berperan dalam kegiatan masyarakat secara aktif dan produktif, untuk mengembangkan teknologi kemaritiman, teknologi penunjang kemaritiman, serta teknik keselamatan dan kesehatan kerja (<i>good governance-professionalism</i>); 3. Membangun masyarakat akademis berkualitas yang mampu berkompetisi secara global (<i>sustainability-professionalism</i>); 4. Membentuk jejaring kerja dengan sektor industri kemaritiman serta berbagai institusi terkait untuk merealisasikan sistem pendidikan yang komprehensif (<i>good governance-sustainability</i>). 5. Mengintegrasikan pengembangan kepribadian dalam proses pembelajaran dan/ atau kegiatan ekstra kurikuler untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta kemuliaan akhlak (<i>moral value</i>).
<p>2. Tujuan dokumen tertulis kebijakan</p>	<p>Dokumen tertulis Kebijakan SPMI Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) dimaksudkan sebagai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya ; 2. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI; 3. Bukti otentik bahwa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang - undangan.
<p>3. Luas lingkup Kebijakan</p>	<p>Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi di PPNS, dengan fokus utama pada aspek pembelajaran dan aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran. Fokus pada aspek pembelajaran ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, sebab secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI akan dikembangkan sehingga tidak hanya mencakup Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan</p>



KEBIJAKAN SPMI

POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : KB/SPMI/01
 Revisi : 00
 Tanggal : 09-10-2010
 Halaman : 3 dari 10

	Standar Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), tetapi juga Standar Pendidikan Tinggi, baik standar dalam bidang akademik maupun nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Pihak yang terkena kebijakan	Kebijakan SPMI berlaku untuk semua organisasi PPNS, yaitu: organ pengelola, senat, jurusan, program studi, bagian, pusat, unit pelaksana teknik, dan <i>task force</i> .
5. Istilah dan definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal. 2. Kebijakan SPMI adalah pemikiran, sikap, pandangan PPNS mengenai SPMI yang berlaku di PPNS . 3. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI. 4. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai / dipenuhi. 5. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam PPNS secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya. 6. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal PPNS untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai / dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan PPNS .
6. Rincian kebijakan	<p>Seluruh sivitas akademika Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya berkeyakinan bahwa SPMI bertujuan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin bahwa seluruh organisasi dan tata Kerja di PPNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada standar yang ditetapkan. 2. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki; 3. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua / wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan; 4. Mengajak semua pihak dalam PPNS untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.



KEBIJAKAN SPMI
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : KB/SPMI/01
Revisi : 00
Tanggal : 09-10-2010
Halaman : 4 dari 10

Model Manajemen Pelaksanaan SPMI Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya :

SPMI pada Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PDCA (*Plan, Do, Check, Action*). Dengan model ini, maka PPNS akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PDCA, maka setiap unit dalam lingkungan PPNS secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerjanya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.. Terhadap hasil evaluasi diri tersebut, Direktur PPNS bersama dengan unit terkait akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PDCA juga mengharuskan setiap unit di PPNS bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada Direktur PPNS, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di PPNS terjamin mutunya, dan bahwa SPMI PPNS pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PDCA adalah kesiapan PPNS beserta semua prodinya untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN- PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya:

Untuk mencapai tujuan SPMI PPNS tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi dan misi PPNS, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI di PPNS selalu berpedoman pada prinsip :

1. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
2. mengutamakan kebenaran;
3. tanggungjawab sosial;



KEBIJAKAN SPMI
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : KB/SPMI/01
Revisi : 00
Tanggal : 09-10-2010
Halaman : 5 dari 10

4. pengembangan kompetensi personel;
5. partisipatif dan kolegial;
6. keseragaman metode;
7. inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.



Model Manajemen PDCA

Strategi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya di dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI;
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI;
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Pelaksanaan SPMI

Organisasi PPNS disusun dengan mengacu pada Permendikbud No 6 thn 2014 tentang OTK (Organisasi dan Tata Kerja PPNS). Dan dengan ditetapkannya SPMI ini, maka setiap unit dalam lingkungan PPNS harus menjalankan standar pada SPMI melalui strategi yang ada dengan pencapaian yang bertahap.

Pelaksanaan SPMI pada aras setiap Unit dan aras Politeknik

Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya memiliki 3 jurusan yang mengelola 9 prodi, 2 unit kerja tingkat bagian politeknik, 2 pusat, 5 unit pelaksana teknik dan 9 Laboratorium. Politeknik menetapkan bahwa sejak tahun 2010 seluruh unit kerja



KEBIJAKAN SPMI

POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA


No. : KB/SPMI/01
Revisi : 00
Tanggal : 09-10-2010
Halaman : 6 dari 10

akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI yaitu dari tahun 2010 – 2015, Politeknik membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI.

Berikut ini adalah uraian tentang struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi dari Unit SPMI.

Dengan dibentuknya unit SPMI, maka struktur organisasi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya adalah sbb :





KEBIJAKAN SPMI
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : KB/SPMI/01
Revisi : 00
Tanggal : 09-10-2010
Halaman : 7 dari 10

7. Daftar standar

- A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
STD/SPMI/A.01 Standar Kompetensi Lulusan
- B. STANDAR ISI
STD/SPMI/B.01 Standar Kurikulum
STD/SPMI/B.02 Standar Beban Studi
STD/SPMI/B.03 Standar Kalender Akademik
- C. STANDAR PROSES
STD/SPMI/C.01 Standar Perkuliahan Teori
STD/SPMI/C.02 Standar Perkuliahan Praktek
STD/SPMI/C.03 Standar Perkuliahan On The Job Training
STD/SPMI/C.04 Standar Perkuliahan Tugas Akhir
STD/SPMI/C.05 Standar Surat Pendamping Ijasah
- D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
STD/SPMI/D.01 Standar Penilaian Proses Belajar oleh Institusi
STD/SPMI/D.02 Standar Penilaian Proses Belajar oleh Dosen
STD/SPMI/D.03 Standar Penilaian Proses Belajar oleh Mahasiswa
- E. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
STD/SPMI/E.01 Standar Dosen
STD/SPMI/E.02 Standar Tenaga Kependidikan
- F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
STD/SPMI/F.01 Standar Sarana dan Prsarana
- G. STANDAR PENGELOLAAN
STD/SPMI/G.01 Standar Pengelolaan Organisasi
STD/SPMI/G.02 Standar Pengelolaan Operasional
STD/SPMI/G.03 Standar Pengelolaan Akademik Kurikuler
STD/SPMI/G.04 Standar Pengelolaan Akademik Ko-Kurikuler
STD/SPMI/G.05 Standar Pengelolaan K3 dan Lingkungan
STD/SPMI/G.06 Standar Pengelolaan Jasa Produksi
STD/SPMI/G.07 Standar Pengelolaan Satuan Pengawas Internal
STD/SPMI/G.08 Standar Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa Baru



KEBIJAKAN SPMI
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : KB/SPMI/01
Revisi : 00
Tanggal : 09-10-2010
Halaman : 8 dari 10

	<p>H. STANDAR PEMBIAYAAN STD/SPMI/H.01 Standar Pembiayaan Investasi STD/SPMI/H.02 Standar Pembiayaan Operasional STD/SPMI/H.03 Standar Pembiayaan Personal</p> <p>I. STANDAR PENELITIAN STD/SPMI/I.01 Standar Penelitian</p> <p>J. STANDAR PENGABDIAN PADA MASYARAKAT STD/SPMI/J.01 Standar Pengabdian pada Masyarakat Non Pelatihan Publik STD/SPMI/J.02 Standar Pengabdian pada Masyarakat Pelatihan Publik</p> <p>K. STANDAR SISTEM INFORMASI STD/SPMI/K.01 Standar Sistem Informasi</p> <p>L. STANDAR KEMAHASISWAAN STD/SPMI/L.01 Standar Organisasi Mahasiswa STD/SPMI/L.02 Standar Kesejahteraan dan Bakti Sosial</p> <p>M. STANDAR KERJASAMA STD/SPMI/M.01 Standar Kerjasama</p>
<p>8. Daftar manual / prosedur / SOP</p>	
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU 20 thn 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU 12 thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Permendikbud No 6 Thn 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPNS 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Statuta Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 Tentang Dosen 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen. 11. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.



KEBIJAKAN SPMI

POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : KB/SPMI/01
Revisi : 00
Tanggal : 09-10-2010
Halaman : 9 dari 10

12. Peraturan Presiden no 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
13. Peraturan Pemerintah RI Nomer 27 tahun 2014 (jo PP No 6 tahun 2006) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/Pmk.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
15. PP No 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
16. Peraturan Mendikbud No 16 tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 26/Dikti/Kep/2002 Tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus
19. PP No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3
20. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI no .Kep 245/MEN/1990 tentang Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja
21. Kepmenaker No.1/MEN/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
22. Permenaker No. 03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan.
23. PermenPan No.46 tahun 2013 tentang perubahan atas PerMenPan No.17 tahun 2013 tentang Jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya.
24. Peraturan bersama Mendikbud dan Kepala BKN No. 004/VIII/PB/2014 dan No.24 tahun 2014 tentang Jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya.
25. Permendikbud No.92 tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen.
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
27. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri
29. Peraturan Presiden (PP) Nomor 103 Tahun 2007 tentang Konvensi Regional Mengenai Pengakuan Studi, Ijazah Dan Gelar Pendidikan Tinggi Di Asia Dan Pasifik
30. Keputusan Direktur PPNS Nomor: 3663/K12/PP/2009 tentang Kode Etik Dosen
31. Surat Keputusan Direktur PPNS No. 4014/PL19/DT/2013 tentang Pedoman Akademik & Kemahasiswaan PPNS
32. BAN PT - Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi
33. BAN PT - Akreditasi Program Studi
34. Renstra Kemendikbud



KEBIJAKAN SPMI
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : KB/SPMI/01
Revisi : 00
Tanggal : 09-10-2010
Halaman : 10 dari 10

35. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010
36. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Kemendiknas, 2010